

Februari 2017

Background Paper 01

# “RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA: URGENSI NEGARA HADIR DAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG EFEKTIF”

Lola Loveita



## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Ringkasan	ii
1. Pendahuluan	1
2. Diskursus Radikalisme Agama	1
3. Radikalisme Agama di Indonesia	4
4. Implikasi Radikalisme terhadap Negara	14
5. Indonesia di Konteks Global	17
6. Radikalisme Agama dan Hak Asasi Manusia	20
7. Kesimpulan	21
8. Rekomendasi	22
Referensi	25

## Ringkasan

1. Radikalisme agama dan kelompok radikal di Indonesia mulai tumbuh subur sejak lebih dari lima belas tahun yang lalu, tepatnya periode paska runtuhnya pemerintahan Soeharto. Setidaknya semenjak 1998 sampai hari ini, eskalasi pergerakan kelompok radikal dapat terlihat secara signifikan. Bekerjanya sistem demokrasi telah memberikan jalan.
2. Apa yang diupayakan oleh kelompok-kelompok tersebut adalah pendirian Negara berbasis agama tertentu berdasarkan aturan agama tertentu. Aturan agama harus diadaptasi bukan hanya oleh individu, melainkan juga oleh Negara.
3. Upaya itu dilakukan dengan berbagai cara, dari level struktur maupun kultur. Dari mulai Islamisasi ruang publik hingga syariatisasi kebijakan baik di tingkat lokal maupun nasional.
4. Radikalisme agama memberikan implikasi sosial dan politik melalui sikap intoleran yang berkembang menjadi diskriminasi dan kekerasan. Pada akhirnya hal itu berdampak pada tidak terwujudnya Hak Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia secara umum.
5. Ideologi berperan besar di dalam radikalisme dan ekstrimisme karena ia adalah *software* yang mampu mengontrol pengetahuan individu atas benar dan salah, sehingga ia menjadi *license to kill* bagi para subjek radikal.
6. Sejauh ini pemerintah dan masyarakat sipil bersikap *take for granted* terhadap konsep radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. Perlu kajian dan penelitian yang lebih luas dan mendalam sehingga terdapat literatur dan data-data mutakhir bahkan tahunan mengenai hal ini.
7. Perlu diperhatikan bahwa upaya deradikalisasi membutuhkan (1) pemahaman akan subjek yang menjadi sasaran, (2) fleksibilitas, (3) banyak partner untuk bekerjasama, (4) upaya di tingkat lokal, dan (5) evaluasi keberhasilan dan kegagalan
8. Oleh karena itu, penting untuk mengupayakan strategi deradikalisasi yang perlu melibatkan pemerintah, kelompok moderat dan masyarakat sipil.

## I. Pendahuluan

“Aksi Bela Islam” pada 4 November (411 ) yang diklaim sebagai aksi kedua terbesar setelah Mei 1998 memunculkan pertanyaan, “apakah kelompok Islam radikal hari ini mendominasi wacana keagamaan di masyarakat?”. Kasus kekerasan berbasis agama, penangkapan teroris dan diterbitkannya Fatwa MUI yang bersifat intoleran juga terjadi di dalam waktu yang berdekatan. Hasil kajian Lembaga Ketahanan Nasional tahun 2016 menemukan indeks ketahanan nasional di dalam gatra ideologi hanya 2.06 dari skala 1-5, artinya masih masuk dalam kategori “kurang tangguh”<sup>1</sup>. Salah satu parameter indeks itu adalah nilai toleransi. Penelitian PPIM UIN Syarif Hidayatullah pada Oktober 2016, sebanyak 78% responden guru agama dari 5 provinsi setuju jika pemerintah RI dijalankan sesuai syariat Islam dan sebanyak 77% mendukung organisasi yang memperjuangkan syariat Islam di tanah air<sup>2</sup>.

Fenomena dan data-data tersebut mengkonfirmasi rentannya nilai-nilai kebhinnekaan dan wawasan kenegaraan yang dianut masyarakat saat ini. Hal ini merupakan alarm bagi Indonesia untuk bekerja keras mempertahankan kebhinnekaan, karena isu agama masih strategis menjadi alat untuk melakukan politik identitas yang memicu disintegrasi. Pada konteks nasional, beberapa kelompok Islam memegang perang penting dalam penyebaran ideologi radikal dan menyuburkan nilai-nilai intoleransi. Tulisan ini merupakan upaya untuk mengeksplorasi wacana radikalisme serta profil dan pemetaan dari kelompok-kelompok tersebut.

## II. Diskursus Radikalisme Agama

Secara etimologi, term “radikal” memiliki arti mengakar (*radix*), sehingga kelompok radikal menginginkan adanya pembaruan menyeluruh dan fundamental. Horace M Kallen<sup>3</sup> mengemukakan tanda radikalisasi antara lain (1) reaktif terhadap yang sedang berlangsung (2) ada upaya mengganti tatanan (3) meyakini kebenaran absolut sebuah ideologi. Sementara menurut Geraudy, cirinya antara lain, (1) fanatik (2) mengisolasi diri (3) stagnan (4) kaku (5) ada romantisme masa lalu (6) intoleran<sup>4</sup>. Sementara itu faktor munculnya Islam radikal adalah, (1) internal: menafsirkan kitab secara literal, menolak perubahan, (2) eksternal: pemerintahan represif, krisis kepemimpinan, situasi ekonomi, sosial dan politik global serta samarnya lingkup dan batasan demokrasi. Ada dua strategi yang biasa dilakukan, yaitu kultural melalui dakwah dan struktural melalui intervensi di pemerintahan.

---

<sup>1</sup>SD, M Subhan (2016), “*Alarm Berbunyi Nyaring*”, Kompas 20 Desember. Hal. 6.

<sup>2</sup>Mahar, Muhammad Ikhsan (2016), “*Pancasila, Pelindung dari Radikalisme*”, Kompas 21 Desember. Hal. 8.

<sup>3</sup>Dhamayanti, Thayibi, Gardhiani dan Limy (2003), “*Radikalisme Agama sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang*”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 no. 1 Juni. Hal. 45.

<sup>4</sup>Ibid. hal. 46.

Menurut Bernard Lewis, serangan 11 September (9/11) di Amerika oleh Al Qaeda merupakan momen signifikan yang menjadi penanda berkembang pesatnya radikalisme global di kemudian hari<sup>5</sup>. Di dalam konteks nasional, radikalisme berkembang pesat paska Orde Baru, yaitu bermunculannya Islam Politik dan Kelompok Gerakan Islam (*new Islamic movement*). Isu krusial yang menjadi perhatian adalah dicabutnya Piagam Jakarta, hubungan Indonesia dengan Israel dan naiknya Megawati sebagai presiden perempuan.

Ada banyak penamaan terhadap kelompok ini, seperti Gerakan Salafi Militan (GSM), Gerakan Islam Syariat, Islam Politik, atau Islam Garis Keras. Di samping itu ada banyak –isme yang digunakan untuk merujuk kelompok tersebut yang pada kritiknya seringkali digunakan secara tumpang tindih dan dipertukarkan, seperti radikalisme, fundamentalisme, revivalisme, ekstrimisme, Islamisme dan terorisme. Berikut beberapa definisi yang terkemuka diambil dari riset CSRC UGM dan SETARA Institute<sup>6</sup>.

Sumber	Istilah	Definisi
Gilles Kepel	Islamisme	Infiltrasi dan perluasan pengaruh Islam sebagai sebuah gerakan keagamaan yang kekuatannya terkandung dalam bentuk ekspresi pelbagai tujuan politik dan ketegangan sosial yang dirasakan oleh semua.
<u>Oliver Roy</u>	<u>Islamisme</u>	<u>Gerakan kontemporer yang mengkonseptualisasikan Islam terutama sebagai ideologi politik yang mengatur segala aspek kehidupan mulai dari negara, pendidikan, sistem hukum, budaya dan ekonomi sebagai sebuah bentuk perjuangan para Islamis yang menekankan terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera dan kuat di bawah sebuah negara Islam.</u>
ICG	Aktivisme Islam	Pernyataan dan promosi aktif mengenai keyakinan/kepercayaan, rumusan rekomendasi, hukum, dan kebijakan yang dianggap memiliki karakter Islami yang terdiri dari Islamisme politik, Islamisme dakwahis, Islamisme jihadis
Mark Jurgensmeyer	Radikalisme	Pra-kondisi menuju terorisme yang memiliki 2 karakteristik yaitu penggunaan kekerasan dan bermotif agama

<sup>5</sup>Yudha, Sakti Wira (2012), "*Radikalisme Kelompok Islam*", (tesis yang tidak dipublikasi).Universitas Indonesia, Depok. Hal. 2.

<sup>6</sup> Ibid. Hal. 68 & 91

Sumber	Istilah	Definisi
Charles E. Allen	Radikalisme	Proses mengadopsi sistem kepercayaan yang ekstrim, termasuk keinginan untuk menggunakan, mendukung dan memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah metode untuk mempengaruhi perubahan masyarakat
SETARA	Islam Radikal	Gagasan dan aksi utama yang mengancam dan menghendaki perubahan 4 pilar dasar hidup berbangsa seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI
SETARA	Radikalisme	Pandangan yang ingin melakukan perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianut. Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif, tetapi bisa juga dengan kekerasan
SETARA	Terorisme	Penggunaan kekerasan fisik secara luas dan masif untuk mencapai tujuan. Kekerasan bertujuan untuk menciptakan teror dan rasa takut pada lawan politik dan lingkungan sosial di sekelilingnya agar tidak berdaya dan tunduk

Tabel 1. Daftar Istilah dan Definisi Radikalisme Agama

International Centre for Counter Terrorism mengkonseptualisasikan kembali term “radikalisasi” berdasarkan berbagai definisi yang ada sebagai berikut,

“Proses individual atau kolektif di dalam situasi politik yang terpolarisasi, di mana dialog, kompromi dan toleransi di antara sesama aktor politik yang memiliki kepentingan berbeda diabaikan, dalam rangka menyuburkan komitmen untuk terlibat konflik yang bersifat taktis dan konfrontatif., termasuk (i) penggunaan (non-kekerasan) tekanan dan paksaan, (ii) berbagai bentuk kekerasan politik non-terrorisme, dan (iii) tindakan ekstrimis kekerasan, terorisme dan kejahatan perang. Proses ini terjadi di pihak pemberontak, disertai dengan sosialisai ideologi yang menolak arus-utama dan status quo, dengan pandangan dunia yang dikotomis dan penerimaan politik alternatif di luar tatanan politik yang dominan sebagai sistem yang tidak lagi diakui atau dilegitimasi.”<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Schmid, Dr. Alex P (2013). *“Radicalisation, De-radicalisation, Counter-radicalisation: a Conceptual Discussion and Literature Review”*. Netherlands: ICCT. Hal. 18.

Dari seluruh definisi yang ada, terdapat kesamaan fenomena, yaitu keinginan untuk mendirikan negara berdasarkan agama tertentu dengan dasar hukum agama tertentu. Radikalisme sendiri tidak identik dengan Islam. Organisasi Konferensi Islam menolak dilekatkannya term radikalisme dengan Islam<sup>8</sup>. Ada berbagai macam bentuk radikalisme yang berlatar agama lain maupun non-agama, tetapi saat ini kelompok-kelompok tersebut bangga mengidentifikasi diri mereka sebagai seorang muslim. Salah satu alasan mengapa Islam selalu dikaitkan dengan radikalisme dan ekstrimisme kekerasan adalah karena kelompok ini menjadi pelaku dominan. Pada tahun 2011, kelompok yang mengatasnamakan Islam bertanggung jawab atas 56% kasus ekstrimisme kekerasan yang terjadi di dunia<sup>9</sup>. Meski begitu sejauh ini terdapat perdebatan bahwa term tersebut lebih banyak digunakan secara politis dibanding eksplanatif.

### III. Radikalisme Agama di Indonesia

Menurut Peter G Riddel, jika dipersempit ada 2 klasifikasi kelompok Islam paska Orba, (1) Liberal-moderat, contohnya JIL dan Lakpesdam NU, (2) Radikal-fundamental, contohnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).<sup>10</sup> Imdaddun Rahmat memberi klasifikasi ketiga kelompok tersebut sebagai berikut, (1) HTI: Wahhabis Islamis-Inkonstitusional, (2) FPI: Non-Wahhabis Islamis-Kekerasan, (3) MMI: Wahhabis-Jihadis.<sup>11</sup>

#### Front Pembela Islam (FPI)

Front Pembela Islam (FPI) lahir pada 17 Agustus 1998 di Petamburan dan dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Umm, Ciputat. Visi dan misi FPI adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan menerapkan syariat Islam melalui pengamalan jihad<sup>12</sup>. Organisasi ini dipelopori oleh Muhammad Rizieq Syihab atau biasa disebut Habib Rizieq. Dalam wawancaranya dengan CNN, Ketua Umum FPI 2014 Muchsin Alatas mengklaim bahwa sampai saat itu jumlah anggota FPI di Indonesia mencapai 7 juta orang<sup>13</sup>. Mayoritas anggota FPI adalah pengangguran dan masyarakat

---

<sup>8</sup>Ummah, Sun Choirul (2012), "*Akar Radikalisme Islam di Indonesia*". Jurnal Humanika, No. 12, September. Hal. 116.

<sup>9</sup> Schmid. Hal vi.

<sup>10</sup> Ummah. Hal. 117.

<sup>11</sup> Disampaikan di dalam presentasinya di Festival HAM, 1 Desember 2016. Wahhabisme adalah aliran yang ditemukan oleh Abdul Wahhab (1703-1792) yang menginterpretasi Al Quran dengan cara ketat dan literal dan berkembang pesat di Arab.

<sup>12</sup> Visi dan Misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara Kaaffah di bawah naungan Khilaafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan Da'wah, penegakan Hisbah dan Pengamalan Jihad. Lihat di <http://www.fpi.or.id/p/visi-misi.html>. Diakses pada 23 Desember 2016 pukul 17:56.

<sup>13</sup> <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141008165430-12-5780/muchsin-alatas-jumlah-kami-sudah-7-juta/> Diakses pada 20 Desember 2016 pukul 19:36.

kelas menengah ke bawah.<sup>14</sup> Proses perekrutan dilakukan melalui kelompok pengajian, jamaah masjid, maupun berbagai pesantren yang dikelola oleh anggota FPI<sup>15</sup>. Habib Rizieq sebagai pendiri memiliki latar belakang pendidikan sarjana dari King Saud University, Saudi Arabia, lalu melanjutkan jenjang magister di Malaysia tetapi tidak tamat. Setelah itu aktivitasnya adalah mengajar dan berdakwah di Organisasi Arab bernama Jamiat Khair. Habib Rizieq memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pengikutnya karena dianggap konsisten dengan perjuangannya.

FPI memiliki pedoman yang serupa dengan Ikhwanul Muslimin (IM)<sup>16</sup> yaitu “Hidup mulia atau mati syahid”. Organisasi ini memiliki pandangan bahwa dengan membantu pemerintah menegakkan “kebenaran”, maka krisis akan teratasi<sup>17</sup>. Dalam hal sistem kepengurusan, FPI memiliki DPP (Dewan Pimpinan Pusat) di Jakarta, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di provinsi, DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) di tingkat kabupaten, DPC (Dewan Pimpinan Cabang) di tingkat kelurahan dan DPF (Dewan Pimpinan Front) di luar negeri. FPI juga membentuk dua struktur organisasi, yaitu (1) Jamaah FPI, yang bertugas melakukan kegiatan sosial-keagamaan seperti mengaji dan bakti sosial, dan (2) Laskar FPI yang bertugas memberantas kemaksiatan melalui jalur kekerasan dan berada di bawah komando Ketua Umum FPI. Di dalam tubuhnya, FPI juga memiliki Laskar Pembela Islam (LPI), yaitu organisasi paramiliter yang dilatih secara fisik dan mental. Para anggota LPI mengemban tugas khusus untuk melakukan aksi-aksi fisik bahkan rela mengorbankan nyawa. Perekrutan dilakukan secara internal melalui rekomendasi dari laskar-laskar lain. Para anggota dilatih bela diri dan ilmu kemiliteran.

Konsep amar ma’ruf (perintah berbuat baik) dan nahi munkar (mencegah kejahatan) dapat dirujuk di surat Al Imran ayat 104 yang memiliki arti,

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.*

Bagi kelompok radikal seperti FPI, Islam seharusnya ditegakkan sebagai sebuah agama dan juga negara. Islam sebagai agama wajib ditegakkan syariatnya oleh setiap individu, sementara itu syariatnya harus diadaptasi sebagai dasar hukum negara. Agama bukan hanya menjadi sarana

---

<sup>14</sup>[http://lektur.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=41&Itemid=61#ftn1](http://lektur.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=61#ftn1) diakses pada 17 Desember 2016 pukul 13:46.

<sup>15</sup>[idr.iain-antasari.ac.id/577/2/BAB%20III.pdf](http://idr.iain-antasari.ac.id/577/2/BAB%20III.pdf) hal.54.

<sup>16</sup>Ikhwanul Muslimin adalah organisasi Islam yang didirikan Hasan Al Banna pada 1928 di Mesir. Organisasi ini menjunjung tinggi jihad dan menjadi tentara gerakan Islam. Di negaranya organisasi ini beberapa kali dibekukan karena aksi-aksi kekerasan dan kontra-pemerintah. Organisasi ini memberikan dukungan pada Palestina dalam bentuk politik, militer dan finansial. Lihat <http://blog.umy.ac.id/mariatulqiftiyah/arsip/sejarah-ikhwanul-muslimin/> Diakses pada 30 Desember 2016 pukul 15:05.

<sup>17</sup>Ada semangat vigilantisme, yaitu asumsi bahwa tindakannya merupakan upaya menyeimbangkan tatanan moral, sehingga hal itu dapat dibenarkan.



pemenuhan kerinduan religius, melainkan sebagai dasar hukum dan sistem politik yang harus diadaptasi dan berorientasi masa lalu (*salafisme*). Tindakan kekerasan yang dilakukan FPI merupakan upaya untuk mengamalkan konsep nahi munkar. Bagi FPI, kekerasan bahkan menjadi kewajiban jika itu satu-satunya upaya untuk menegakkan nahi munkar. Dengan begitu FPI memiliki karakter agresivitas dan kenekatan dalam melakukan aksi massa yang seringkali melanggar hukum karena melakukan pengrusakan, serta razia tanpa izin yang jelas.

### Beberapa aksi Signifikan FPI<sup>18</sup>

Tahun	Peristiwa
1998	Peristiwa Ketapang
2000	Perang Cikijing
2001	Demonstrasi menuntut pemberlakuan syariat Islam di depan gedung DPR 28 Agustus
2003	Demonstrasi menuntut pengunduran diri presiden Megawati
2005	Penentangan kontes Waria di Sarinah akhir
2005	Penyerangan terhadap Kampus Mubarak (aliran Ahmadiyah) di Parung Bogor
2005	Ancaman serangan terhadap kantor Jaringan Islam Liberal (JIL) di Utan Kayu Jakarta Pusat
2008	Peristiwa penyerangan FPI terhadap kelompok aliran Ahmadiyah dan Jaringan Islam Liberal (JIL) di Monas

Tabel 2. Daftar Aksi Signifikan FPI

Karena tindakan melakukan pengrusakan, seperti yang dilakukan di Kedutaan AS dan Kantor Majalah Playboy, relasi FPI dengan pemerintah dan masyarakat bersifat negatif. Pada tanggal 30 Mei 2006 Polri bertemu dengan DPR untuk membahas urgensi pembubaran FPI. Beberapa kali Habib Rizieq sempat berurusan dengan hukum. Meski begitu FPI disyalir mendapat dukungan dari TNI melalui kehadiran petinggi-petinggi di dalam deklarasinya, serta beberapa statement dan artikel FPI online yang bertendensi mengapresiasi kinerja TNI yang sejalan dengan aksinya.<sup>19</sup>

FPI menolak pandangan yang berseberangan dengan ideologinya yang disebut “Sepilis” yaitu sekularisme, pluralisme dan liberalisme karena dianggap berkiblat pada barat. Meski bercita-cita formalisasi syariat Islam, tetapi FPI mengamini nasionalisme. Sebagai seorang turunan Arab-Betawi, Habib Rizieq sering dianggap heroik karena aksi-aksi *vigilante* yang dilakukannya. Di samping itu ada apresiasi terhadap kedekatan kultural dengan budaya Arab yang dianggap sebagai budaya Islam. Adanya kedekatan kultural dan genetis tersebut menyumbang pandangan Islam yang lebih “murni”.

<sup>18</sup> Lihat [http://lektur.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=41&Itemid=61](http://lektur.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=61)

<sup>19</sup> Priyatna, Endang Suryana (2012), “*Cyber-FPI*” (tesis yang tidak dipublikasi). Universitas Indonesia, Depok. Hal. 55.

Di samping itu, Habib Rizieq juga dianggap memiliki kedekatan dengan nilai lokal sebagai seorang turunan Betawi.

### Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

HTI merupakan cabang dari partai politik Islam di Jordania, Hizbut Tahrir (HT). HT didirikan pada 1953 oleh Syeikh Taqiyuddin Al-Nabhani. Beliau lahir di Palestina dan membangun pengetahuannya ketika berkuliah di Al-Azhar Kairo. Keruntuhan Palestina kepada Yahudi pada tahun 1948 meyakinkan Nabhani bahwa kemenangan Islam di Palestina hanya bisa dicapai jika muslim memiliki kesadaran politik yang berlandaskan pada religiusitasnya. Pada tahun 1950 ia menerbitkan buku berjudul *Saving Palestine*. Pada tahun yang sama kehadirannya ditolak dalam konvensi Liga Arab karena kritisisme terhadap pemimpin yang pro-Barat. Reaksinya adalah menuliskan surat yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul *The Messages of the Arabs* yang berisi pendapatnya bahwa hanya dengan menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi, kejayaan Islam dapat dicapai.

Paska didirikan, pemerintah melarang HT karena aktivitasnya dianggap ilegal. Para pemimpinnya kemudian ditangkap dan dipenjara. Setelah bebas, Nabhani hidup berpindah-pindah tempat sampai akhirnya wafat pada 1997. Selama perjalanannya ia menuliskan banyak buku yang menjadi landasan HT. Dari awal, HT bukanlah organisasi kerohanian, melainkan organisasi politik.

Sebagai salah satu gerakan revolusi Islam, HT merupakan cabang dari IM sejak tahun 1950. Legitimasi akan revolusi di dalam Islam Sunni<sup>20</sup> dikenalkan oleh Sayyid Qutb IM sebagai kendaraan politiknya.<sup>21</sup> HT memiliki desain mendetail mengenai bentuk dan tata kelola negara Islam dengan membangun kekhalifahan Islam yang runtuh pada masa Ottoman. Banyak yang menganggap bahwa itu adalah satu-satunya periode di mana masyarakat muslim yang sesungguhnya tercipta.

Oliver Roy menyatakan bahwa bangkitnya HT di dunia merupakan bentuk globalisasi Islam, yaitu pembentukan kembali Islam sebagai minoritas yang berreaksi terhadap globalisasi dan westernisasi<sup>22</sup>. Setelah HT dilarang di Timur Tengah, para anggotanya bermigrasi ke barat, seperti Eropa, khususnya di Jerman dan Inggris. Saat ini London diyakini merupakan basis terbesar HT dan merupakan markas pusat HT yang membawahi cabang-cabangnya di 40 negara<sup>23</sup>. Saat ini Jerman melarang keberadaan HT dan Russian Federal Security Service (FSB) telah menangkap 50 anggota dan 60 pendukung HT.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Setelah Muhammad wafat, terdapat 2 aliran di Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Sunni menganggap pemimpin setelah Muhammad dipilih melalui konsensus, terpilih Abu Bakar. Syiah menganggap seharusnya diturunkan kepada keluarga, yaitu Ali. Sunni adalah aliran ortodoks yang kembali pada sunnah. 85% muslim di dunia adalah Sunni. Di Timur Tengah perpecahan itu mendeterminasi situasi geopolitik yang menyebabkan perpecahan dan peperangan.

<sup>21</sup>Salim, Agus, "*The Rise of HTI (1982-2004)*" (tesis yang tidak dipublikasi), UIN, Jakarta.Hal. 28.

<sup>22</sup> Ibid. Hal. 31.

<sup>23</sup> Ibid. Hal 32.

<sup>24</sup> Ibid. Hal. 33.

Di Indonesia, HT tumbuh subur dan dilegalisasi oleh negara. Berbeda dengan resistensi terhadap keberadaan HT di berbagai negara, Indonesia memberikan ruang ekspresi politik untuk HT. Di Indonesia HT dinamakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI merupakan bentuk dari gerakan sosial yang memiliki 6 komponen (1) kolektivitas massa, (2) sistem jaringan, (3) identitas kolektif, (4) aksi kolektif, (5) sikap disruptif, (6) kesamaan tujuan/kepentingan. Pada periode 1980-1999 HTI meluaskan jaringan dan melakukan diseminasi ide secara diam-diam sebagai respon terhadap rezim otoriter. HTI resmi berdiri pada tahun 1982. Aktivitas penyebaran ideologinya dikenal dengan sebutan *halaqah*. Melalui *halaqah* propaganda ideologi HT disebar kepada jejaring kampus melalui Lembaga Dakwah Kampus, seperti di Universitas Padjajaran, Universitas Hasannudin dan IKIP Malang.

Basis dari gerakan ini adalah masjid-masjid dan berawal di kampus. Beberapa masjid kampus merupakan cikal bakal gerakan tarbiyah<sup>25</sup> di Indonesia, seperti Masjid Salman ITB dan Masjid Al-Falah IPB.<sup>26</sup> HTI memiliki 3 strategi dalam penyebaran ideologinya, yaitu (1) tahap pembinaan, yaitu dibentuknya kader-kader partai, (2) tahap interaksi dengan masyarakat, yaitu kader-kader mengemukakan gagasan tentang permasalahan riil di masyarakat, (3) pengambilalihan kekuasaan dengan tujuan diberlakukannya syariat Islam dan didirikannya negara Islam. Strategi itu dilakukan melalui dakwah kampus yang menysasar mahasiswa dan masyarakat umum. Para kader biasanya dikirim ke berbagai forum untuk bertanya, berkomentar dan menginterupsi secara intens, contohnya seperti yang terjadi di Muktamar Muhammadiyah Malang<sup>27</sup>.

Beberapa tokoh HTI antara lain Adian Husaini dan Ismail Yusanto. Ada dugaan hari ini HTI sudah menginfiltrasi Muhammadiyah dan NU dengan menjadi pengurus di organisasi atau narasumber di acara-acaranya.<sup>28</sup> Beberapa tokoh HTI bahkan menjadi pengajar di universitas-universitas Muhammadiyah. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menyebarkan ideologinya antara lain, (1) membuat majalah, seperti Hiyatatullah, An Nida, Ummi, An Nisa, POP, (2) membentuk jamaah pengajian Sidiq, (3) membentuk kelompok nasyid, (4) membentuk lembaga bimbingan belajar Nurul Fikri, (5) membuka lembaga penerbitan, seperti Gema Insyani Press, Pustaka Al-Kautsar, Robbani Press, Al-Ishlahy Press, I'tishom, Era Intermedia, Asy Syamil.<sup>29</sup>

HTI memiliki keyakinan bahwa Islam dan politik tidak bisa dipisahkan, demikian dengan dakwah dan politik. Jika keduanya dipisahkan, dianggap melakukan sekularisasi. Di negara asalnya HT merupakan sebuah partai. Di Indonesia HTI tidak mengikuti pemilu karena Indonesia bukan negara Islam. Pilihan politisnya adalah golput sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh-tokohnya seperti Ismail

---

<sup>25</sup>Ibid. Hal 10.

<sup>26</sup>Qodir,Zuly (2008), "*Gerakan Salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia*".Jurnal Islamica, vol. 3 no. 1, September. Mubarak mengatakan dalam bukunya bahwa IPB merupakan penyuplai kader utama HTI.Hal. 8.

<sup>27</sup>Ibid. Hal 7.

<sup>28</sup>Ibid. Hal. 8.

<sup>29</sup>Ibid. Hal. 15.

Yusanto, Sidiq Al Jawi, Dwi Condro, Suswanta, Tindjo Suprayitno.<sup>30</sup> HTI telah tersebar di 150 kota di Indonesia, sampai ke Papua dan Bali.

Pada periode 2000-2001 HTI mulai berinteraksi dengan publik melalui pengerahan 5000 anggota untuk datang ke konferensi tentang Khilafah Islamiyah di Tennis Indoor Senayan pada 28 Mei 2000. Di dalam forum itu para pemimpin HTI mulai mengemukakan pendirian Khilafah Islam sebagai solusi masalah Muslim. Setelah itu HTI melakukan aktivitasnya dengan lebih terbuka.

### Berbagai Aksi dan Aktivitas HTI Periode Pergerakan Terbuka<sup>31</sup>

Tanggal	Aksi	Tuntutan
13 Januari 2002	Ribuan aktivis dari berbagai daerah melakukan long-march	Mengimplentasikan <i>kaffah</i> (Islam totalistik) di Surabaya
26 Februari 2002	Demonstrasi di depan Kedutaan Singapura	Lee Kuan Yew meminta maaf atas statement Indonesia adalah sarang teroris. 5 aktivis dipersilahkan audiensi.
3 April 2002	Memberikan statement	Pemerintah ditekan untuk bersikap terhadap situasi Israel dan memutuskan hubungan diplomatik dengan AS
8 April 2002	Memobilisasi 10 aktivis ke kedutaan Irak, Mesir, Pakistan, Yaman, Libya, Iran	Mendesak mengirimkan pasukan untuk menyerang Israel
3 & 5 Agustus 2002	Demo di MPR	Menuntut perubahan konstitusi untuk mengadaptasi syariat Islam. Pemimpin HTI, Ismail Yusanto dan 15 aktivis lain audiensi dengan fraksi PPP
Awal Januari 2003	Demo di berbagai kedutaan	Memprotes serangan AS ke Afghanistan
11 Januari 2003	2000 aktivis long-march di DPRD Jatim	Protes kenaikan tarif telepon, minyak dan listrik
3 Maret 2003	Bertemu Hamzah Haz (wapres)	Mengajukan pemberlakuan syariat Islam sebagai solusi multikrisis Indonesia
7 April 2003	1000 aktivis HTI long-march di	Pemutusan hubungan dengan AS atas serangan ke Iran

<sup>30</sup>Ibid. Hal. 15.

<sup>31</sup>Salim.Hal. 43-57.

	Banjarmasin	
24 April 2003	Ratusan aktivis melakukan protes	Mendukung Abu Bakar Ba'syir atas upaya menggulingkan pemerintah
29 April 2003	Mobilisasi di jalan	Advokasi untuk mengadaptasi syariat Islam, mengutuk orang-orang sekuler dan Kristen karena dianggap berupaya melakukan sekularisasi
5 Oktober 2003	Konferensi di 6 kota besar	Menyerukan pembentukan Khilafah Islamiyah
4 Januari 2004	Mengorganisasi kader HTI	Memperkuat keyakinan pada Tuhan dan mengimplementasikan di keseharian
19 Januari 2004	Ribuan aktivis demo di Surabaya	Protes pelarangan warga Prancis memakai jilbab
28 Februari 2004	20.000 aktivis HTI demo dan pawai dari Monas ke Bunderan HI	Ismail Yusanto sebagai orator menganjurkan diadaptasi Khilafah di Indonesia dan mengkritik Gus Dur
7 Maret 2004	demonstrasi HTI Lampung dan Palangkaraya	Menghentikan sekularisme, pornografi dan korupsi
22 Maret 2004	Protes	Mengutuk pendudukan Israel di Palestina
14 Agustus 2004	Ismail Yusanto menulis surat di Kompas	Menolak tuduhan keterlibatan HT Uzbekistan dalam pemboman di Tashkent, menegaskan bahwa strategi HTI anti-kekerasan
11 September 2004	Long-march	Mengutuk pemboman Kedutaan Besar Australia, menolak kekerasan dan kepemimpinan sekuler
14 September 2004	Demo Makassar	Menolak pemimpin sekuler dan anjuran penegakkan Syariat Islam
24 Oktober 2004	Pawai ribuan aktivis di Istana Merdeka	Deklarasi pemberlakuan Syariat Islam dan Sistem Khilafah
28 Oktober 2004	Protes di Kedubes Thailand bersama KAMMI	Protes terhadap kematian 84 muslim Pattani oleh militer Thailand
5 November 2004	Mobilisasi demo di berbagai daerah	Tuntutan pemberlakuan syariat dan berdirinya Negara Islam
28 November 2004	Demo	Menolak serangan AS di Irak
22 Desember 2004	Ratusan aktivis HTI perempuan dari berbagai daerah melakukan aksi damai di DPR	Mendesak rancangan UU Pornografi

27 Desember 2004	Ratusan aktivis HTI demo di Jakarta dan berbagai daerah	Menolak kenaikan harga minyak
---------------------	--	-------------------------------

Tabel 3. Berbagai Aksi dan Aktivitas HTI di Periode Terbuka

Kronologi di atas menunjukkan eskalasi gerakan politik HTI terjadi paska runtuhnya rezim Orde Baru. Terbukanya sistem demokrasi dan kesempatan di dalam politik, sistem partai yang kompetitif dan tumbuhnya kebebasan berekspresi memberikan peluang terhadap eskalasi HTI sebagai sebuah gerakan sosial kolektif.

### Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Lahir dan berkembangnya MMI tidak bisa lepas dari peran Abu Bakar Ba'asyir yang kemudian menjabat sebagai ketua umum. Abu Bakar Ba'asyir mendakwahkan Islam melalui media massa dan mendirikan Radio Dakwah Islamiyah Al Irsyad Broadcasting Commission (ABC) dan Radio Dakwah Islamiyah Surakarta (RADIS). Keberadaannya disambut baik pada awalnya, tetapi propaganda anti-pemerintah membuat rezim Orde Baru melarang RADIS mengudara. Setidaknya ada 3 alasan yang menjadi latar belakang lahirnya MMI, (1) ideologis, bahwa melaksanakan Islam secara *kaffah* adalah kewajiban muslim, (2) historis, bahwa Indonesia tidak memiliki kepemimpinan ummat, (3) kondisional, yaitu tumbuhnya demokrasi paska Orde Baru.

Abu Bakar Ba'asyir kemudian mendirikan pesantren Al Mukmin di Ngruki, Solo yang cukup terkenal sehingga ia dan Abdullah Sungkar, sahabatnya, menjadi tokoh sentral keagamaan di lingkungannya. Ba'asyir melalui dakwahnya seringkali melontarkan kritik keras terhadap pemerintah dan ajakan untuk mendirikan negara Islam. Akibatnya pada 1978 ia ditangkap dan dibebaskan pada 1982. Ia kembali melakukan aktivitasnya dan membentuk pengajian yang berkembang menjadi gerakan Islam yang bercita-cita mendirikan Negara Islam. Gerakan itu dinamakan Usroh. Mereka kemudian menerbitkan tabloid Islam yang berjudul Ar Risalah. Pada 1985 Usroh dan Ar Risalah dibubarkan, dan anggotanya ditangkap oleh pemerintah. Pada saat itu Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar berhasil kabur ke Malaysia.

Pada 1999 Ba'asyir kembali ke Indonesia dan bersama sahabatnya mengadakan Kongres Mujahidin 1 di Yogyakarta pada tahun 2000. Kongres itu bertema "Penegakan Syariat Islam" dan dihadiri 1800 peserta dari 24 provinsi serta beberapa utusan luar negeri.<sup>32</sup> Dari Kongres itu lahir amanat kepada 32 tokoh Islam untuk meneruskan misi penegakan syariat Islam melalui wadah yang disebut Majelis Mujahidin yang diketuai oleh Abu Bakar Ba'asyir. Kongres ini merupakan deklarasi resmi pendirian MMI di Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2000.

MMI berpandangan bahwa muslim harus menegakan syariat Islam dari level individu sampai negara, menjadikan kitab dan sunnah rasul sebagai rujukan mutlak, mengutamakan perjuangan penegakan syariat Islam di atas individu dan membantu perjuangan muslimin di belahan dunia lain.

<sup>32</sup>Lihat [digilib.uinsby.ac.id/374/7/Bab%202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/374/7/Bab%202.pdf) hal.17.

Bagi MMI ada 3 ciri utama tegaknya syariat Islam dalam negara, yaitu (1) kekuasaan pemerintah ada di tangan muslim, (2) kebijakan pemerintah harus sesuai dengan syariat Islam, (3) pembangunan budaya sesuai dengan akhlak Islami. Perjuangan MMI berifat aliansi (*tansiq*<sup>33</sup>) dan jalannya melalui dakwah dan jihad. Model perjuangannya bersifat (1) akomodatif, yaitu berafiliasi dalam melakukan jihad dengan beraliansi. Di samping itu terhadap agama lain, kelompok ini memandangnya sebagai warga negara kedua, yaitu tetap dapat hak hidup, tetapi tidak hak politik. (2) reaktif, yaitu spontan, khususnya dalam menyikap ideologi nasional yang dianggap bertentangan dan harus dihapuskan, dan (3) konfrontatif, yaitu berani memberikan pernyataan jihad dan perang khususnya terhadap kaum kafir dan AS.

Gerakan ini menjunjung tinggi asas keterbukaan perjuangannya, khususnya untuk berdialog soal penegakan negara Islam. Keterbukaannya ditunjukkan dengan beberapa upaya antara lain mengajak uji gagasan sekularisme dan liberalisme dengan Dr. Abdullah An-Naim pada tahun 2004 yang menggagas proyek "*The Future of Sharia*", setelah itu pada 2005 melayangkan surat ajakan dialog kepada Vatikan untuk menawarkan syariat Islam sebagai solusi bagi permasalahan di dunia.<sup>34</sup>

Berdirinya MMI diprakarsai oleh eks-tapol yang subversif terhadap Pancasila.

#### Tokoh yang Memprakarsai Kongres I

Nama	Keterangan
Abu Bakar Ba'asyir	Dipenjara selama 4 tahun di awal Orba
Irfan Suryahardy Awwas	Divonis 13 tahun penjara
M. Shobbarin Syakur	Dipenjara 7.5 tahun di Nusa Kambangan
Harun	Dipenjara 10 tahun di Nusa Kambangan

Tabel 4. Daftar Nama Tokoh di Kongres I

Kongres tersebut juga melahirkan Piagam Yogyakarta yang berisi (1) kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi muslim, (2) menolak ideologi yang bertentangan dengan Islam, (3) membangun kesatuan mujahidin dalam lingkup lokal sampai internasional, (4) MMI berupaya mewujudkan khilafah di Indonesia maupun di dunia, (5) menyerukan dakwah dan jihad di seluruh dunia.

Setidaknya sudah ada 3 kongres yang diselenggarakan MMI. Kongres kedua digelar di Solo pada 10-12 Agustus 2003. Pada saat itu Abu Bakar Ba'asyir dituntut 15 tahun penjara karena tuduhan melanggar kemigrasian, terlibat tindak pemboman dan rencana pembunuhan Megawati. Pada saat yang sama, dilancarkan juga tuduhan keterlibatan Ba'asyir dengan Al Qaeda oleh Australia, Amerika,

<sup>33</sup>Konsep aliansi/tansiq berbeda dengan organisasi, yaitu menyerukan sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin untuk rela berkorban membela Islam.

<sup>34</sup>Amrullah, Baizar, "*Upaya Majelis Mujahidin Memformalisasikan Syariat Islam dalam Lembaga Negara*" (skripsi yang tidak dipublikasi), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Hal. 67.

Singapura dan Barat, tetapi tidak terbukti. Oleh karena itu pada kongres ini dihasilkan beberapa hal, yaitu (1) mendesak pemerintah dan Pengadilan Negeri Jakarta untuk membebasmurnikan Abu Bakar Ba'asyir, (2) menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk berhenti mendzalimi Abu Bakar Ba'asyir, (3) menuntut pemerintah dan Deplu untuk membebaskan aktivis mujahidin yaitu Agus Dwikarna yang ditahan pemerintah Filipina dan Abu Jibril yang ditahan pemerintah Malaysia, (5) mendesak pengadilan HAM menyeret George W Bush ke Mahkamah Kejahatan Perang Internasional sebagai teroris dunia, (6) mendesak MPR mencabut UU Anti-teoris no. 15 tahun 2003 karena dianggap sebagai alat untuk memberangus aktivis Muslim, (7) mendesak pemerintah mendefinisikan ibadah sesuai dengan syariat Islam dan muslim yang menolak syariat Islam harus dilabeli murtad. Meski Ba'asyir ada dalam situasi di atas, kongres ini tetap memutuskan dirinya sebagai Amir Majelis Mujahidin.

Di dalam kurun waktu itu, majalah Time membuka laporan CIA bahwa Abu Bakar Ba'asyir adalah pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah (JI).<sup>35</sup> Sejak 2002 JI telah dimasukkan oleh Dewan Keamanan PBB di dalam daftar terorisme internasional. Selanjutnya kongres Mujahidin III diadakan di Yogyakarta pada 9-10 Agustus 2008 diikuti oleh 1000 peserta di luar anggota MMI yang hadir sebanyak 500 orang. Pada kongres ini, Abu Bakar Ba'asyir digantikan posisinya oleh Muhammad Thalib karena mengundurkan diri akibat perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan. Bagi Ba'asyir, kepemimpinan MMI sudah tidak Islami.

MMI memahami jihad sebagai perang pemikiran. Ada keyakinan bahwa saat ini strategi menghancurkan umat Islam adalah dengan perang pemikiran, yaitu dengan isme-isme yang menyesatkan Islam. Melalui permainan bahasa dan konstruksi wacana, "musuh" Islam melakukan fitnah yang kemudian berlanjut menjadi tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Afghanistan dan Irak. Bagi kelompok ini jihad yang harus dilakukan adalah terhadap Amerika dan Barat. Meski begitu, jihad perang senjata mungkin dilakukan jika itu satu-satunya upaya membela diri. Menurut mereka strategi melalui dakwah dan jihad dijamin konstitusi yaitu UUD 1945 pasal 29.

MMI menawarkan solusi bagi krisis di Indonesia dengan membuat Usulan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia disesuaikan dengan Syariat Islam dan Amendemen UUD 1945 disesuaikan dengan Syariat Islam. MMI juga menolak demokrasi karena menyetarakan orang yang saleh dan kafir, selain itu kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan Tuhan.

Pada Mei 2012, MMI membubarkan dengan kekerasan diskusi buku Irshad Manji yang diselenggarakan LKIS di Yogyakarta.<sup>36</sup> Pada 2014 MMI melalui Amir Muhammad Thalib menyatakan bahwa ISIS sesat karena dianggap mendustakan khilafah dan mengkafirkan muslim yang tidak sejalan.<sup>37</sup> Pada 2015 di Kongres Umat Islam ke-VI yang dihadiri Jokowi, ketua MMI Irfan Awwas menolak untuk berdiri pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya karena baginya hal itu tidak diatur oleh hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid. Hal. 39.

<sup>36</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2012/05/11/063403285/warga-yogya-kecam-aksi-kekerasan-mmi>

<sup>37</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/529558-dua-unsur-sesat-isis-menurut-majelis-mujahidin-indonesia>

<sup>38</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/248806-ketua-majelis-mujahidin-indonesia-tolak-nyanyikan-indonesia-raja.html>



#### IV. Implikasi Radikalisme Agama terhadap Negara

Tiga kelompok yang dipaparkan di atas hanya sebagian kecil dari banyak kelompok radikal yang ada di Indonesia, tetapi mereka berpengaruh besar dan berjejaring dengan kelompok-kelompok serupa di tingkat nasional dan lokal. Keberadaannya memiliki implikasi penting bagi negara maupun masyarakat, secara struktur maupun kultur. Penelitian INFID pada Juni 2016 mengenai intoleransi dan radikalisme di empat daerah (Yogyakarta, Tasikmalaya, Bojonegoro dan Kupang) menggambarkan bagaimana radikalisme dan kelompok radikal bergerak dan memberikan pengaruh di tingkat lokal. Menurut penelitian Wahid Institute pada 2014, Yogyakarta merupakan daerah intoleran kedua tertinggi setelah Jawa Barat. Di Jawa Barat ditemukan 55 kasus intoleransi beragama, sementara 22 kasus ditemukan di Yogyakarta sepanjang tahun 2014<sup>39</sup>. Penulis akan mengambil sampel kedua daerah tersebut sebagai representasi fenomena intoleransi di tingkat lokal.

Ada tiga kasus intoleransi yang menjadi sorotan di Yogyakarta yaitu (1) Penutupan Pesantren Waria, (2) Pembubaran Pesantren Rausyan Fikr, dan (3) Penolakan Acara Paskah. Ketiganya dilakukan oleh kelompok yang sama, yaitu Front Jihad Islam (FJI) dan Forum Umat Islam (FUI). Pendirian FJI dideklarasikan oleh Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan pendiri dan mantan ketua MMI. Keduanya memiliki landasan ideologi yang serupa dengan ketiga kelompok besar yang dipaparkan sebelumnya. Di kasus pertama, alasan kelompok ini menutup pesantren waria adalah karena (1) Penegakkan hukum Allah, bahwa kodrat manusia hanya laki-laki dan perempuan, (2) Tidak ada izin, (3) Meresahkan masyarakat. Pada konteks ini secara kultur radikalisme agama mengkonstruksi wacana negatif LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*) melalui spanduk-spanduk, media, *broadcast message* yang kemudian direpresentasikan dan diperkuat oleh afirmasi dari para pejabat negara serta Perhimpunan Dokter Kesehatan Jiwa<sup>40</sup>. Di samping itu secara struktur, di tingkat nasional, Mahkamah Konstitusi telah menyetujui revisi UU pidana yang memasukkan tindakan seksual sesama jenis dan hubungan seksual di luar pernikahan.<sup>41</sup> Pada waktu berdekatan, Komisi Penyiaran Indonesia memberikan petunjuk untuk menyensor segala jenis informasi dan atau tayangan mengenai LGBT<sup>42</sup>.

Pada kasus kedua, Rausyan Fikr Institute dibubarkan karena dianggap Syiah dan oleh karena itu dianggap sesat. Kelompok ini menyebarkan wacananya melalui pendekatan kepada warga dan takmir masjid, serta spanduk-spanduk "Bahaya Syiah". Wacana itu menjadi semakin kuat ketika muncul stigmatisasi terhadap lingkungan di sekitar Rausyan Fikr Institute yang dilabeli sebagai "Kampung Syiah" sehingga warga sekitar yang awalnya toleran menjadi bersikap intoleran. Kelompok tersebut juga melakukan upaya struktural melalui pendekatannya kepada polisi dan tentara serta tuntutan kepada MUI Yogyakarta untuk mengeluarkan fatwa sesat. MMI merupakan salah satu

---

<sup>39</sup> Takwin, Mudzakir, Salim, Ahnaf dan Hamdi (2016). "Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia". Jakarta: INFID. Hal. 31

<sup>40</sup> Ibid. hal. 44.

<sup>41</sup> <https://www.hrw.org/id/news/2016/08/20/293261> diakses pada 5 Februari 2017 pukul 12.28 WIB.

<sup>42</sup> Ibid

dari ke-18 ormas yang bersatu untuk menolak Syiah<sup>43</sup>. Berbeda dengan kasus pertama dan kedua, intoleransi pada kasus ketiga bersifat lintas-agama dan menggunakan kekerasan fisik. Pada 2014 FJI mengeroyok salah satu anggota Forum Lintas Iman yang mendukung diadakannya penyelenggaraan paskah yang melibatkan 13000 jemaat yang akan digelar di Gunung Kidul. FJI dan FUI menuduh acara tersebut sebagai upaya Kristenisasi. Mereka menolak melalui penyebaran spanduk dan demonstrasi. Kelompok-kelompok ini bahkan memiliki program khusus untuk “mencegah Kristenisasi” di Gunung Kidul. Salah satu aktivitasnya adalah membagikan selebaran mengenai “bahaya Kristenisasi” kepada 380 dusun di Gunung Kidul. Serupa dengan kasus pertama, konstruksi wacana tersebut berhasil mempengaruhi pejabat lokal yang pada akhirnya batal mengeluarkan izin diadakannya acara paskah tersebut.

Secara struktur, pengaruh dari kelompok radikal dan radikalisme terlihat lebih kuat di Tasikmalaya dan Jawa Barat secara luas. Dalam sejarahnya, Tasikmalaya merupakan daerah pemenangan Pemilu Masyumi dan Daarul Islam (DI). Nuansa ke-Islaman terasa sangat kuat khususnya melalui pembayangan Tasikmalaya sebagai Kota Santri pada tahun 1990 yang kemudian diverifikasi oleh Perda no. 13 tahun 2001 mengenai strategi Kabupaten Tasikmalaya yang religius dan Islami<sup>44</sup>. Pada waktu yang sama turut muncul Surat Edaran No. 451/SE/SOS/2001 tentang peningkatan iman dan takwa masyarakat<sup>45</sup>. Selanjutnya, atas banyaknya keberatan yang muncul pada 2010 instrumen itu direvisi. Pada tahun 2009 turut muncul perda serupa yang kemudian direvisi pada 2014. Pada 2005 dikeluarkan surat keputusan walikota untuk membentuk tim koordinasi penerapan tata nilai kehidupan yang religius. Melalui pernyataan ketua PCNU setempat, NU tidak dilibatkan di dalam tim tersebut. Di samping itu pada 2015 dikeluarkan Perda Minuman Beralkohol yang bertujuan untuk “menyelaraskan tata nilai kehidupan Kota Tasikmalaya yang religius”<sup>46</sup>. Dasar munculnya kebijakan tersebut adalah (1) untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam sebagai kelompok mayoritas dan (2) untuk menyatukan umat Islam sebagai landasan stabilitas pemerintahan.

Perda-perda sektarian tersebut muncul semenjak diberlakukannya desentralisasi. Tidak seluruh perda semacam ini berlandaskan syariat Islam. Di Papua sempat muncul perda pembatasan jumlah pendirian masjid dan pemakaian jilbab<sup>47</sup>. Hal yang menjadi pintu masuk munculnya perda ini adalah keputusan Kemenag untuk memasukkan persoalan agama sebagai isu yang diatur di dalam otonomi daerah. Perlu digarisbawahi bahwa perda sektarian tersebut bersifat diskriminatif dan melibatkan aparaturnegara. Roland Bush, di dalam penelitiannya menyatakan bahwa dari 470 kabupaten/kota, terdapat 52 wilayah yang memproduksi 78 perda diskriminatif<sup>48</sup>. Ada tiga kategori yang diatur oleh

---

<sup>43</sup> Takwin, Mudzakkir, Salim, Ahnaf dan Hamdi (2016). Hal. 64.

<sup>44</sup> Ibid. Hal. 109.


<sup>45</sup> Ibid. Hal. 211.

<sup>46</sup> [http://dprd-tasikmalayakota.go.id/index.php/produk-hukum-download/peraturan-daerah/cat\\_view/1-perda/19-perda-tahun-2015](http://dprd-tasikmalayakota.go.id/index.php/produk-hukum-download/peraturan-daerah/cat_view/1-perda/19-perda-tahun-2015) diakses pada 5 februari 2017 pukul 13.43 WIB.

<sup>47</sup> Bush, Robin (2008). “Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?”. In Fealy, Greg dan White, Sally (Ed). *Expressing Islam; Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies. Hal. 1.

<sup>48</sup> Ibid. Hal. 2.

perda tersebut, antara lain (1) ketertiban umum, (2) ketaatan beragama, dan (3) penggunaan simbol agama<sup>49</sup>.



Gambar 1. Persentase Kategori Perda Diskriminatif<sup>50</sup>

Di dalam diagram di atas ditunjukkan bahwa di antara 78 perda diskriminatif yang ada, 45% mengatur moralitas secara umum dan 55% mengatur moralitas berdasarkan syariat Islam. Dari 55%, 33% mengatur persoalan pakaian, 40% mengatur ketaatan beragama dan 27% mengatur zakat<sup>51</sup>. Puncak maraknya produksi perda tersebut terjadi pada tahun 2003, karena pada 2005-2007, di tingkat nasional sedang diajukan UU Anti-Pornografi sehingga atensi akademisi dan media tertuju pada isu syariatisasi kebijakan. Dampak dari perda diskriminatif ini secara langsung memangkas hak-hak individu, misalnya perempuan, seperti yang terjadi di Tangerang pada Februari 2006. Aparat menangkap dua orang perempuan pekerja yang sedang berdiri di pinggir jalan lewat pukul 22.00. Kedua perempuan itu dipenjarakan selama tiga hari atas tuduhan prostitusi sesuai dengan Perda no. 8 tahun 2005.<sup>52</sup>

Dampak dari radikalisme agama di tingkat nasional dapat kita lihat dari upaya syariatisasi oleh para wakil rakyat. Pada 2006, 56 anggota DPR menandatangani petisi pelarangan perda syariat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keberatan muncul dari 134 anggota dari PPP, PKS dan PBB<sup>53</sup>. Alasannya adalah karena perda syariat dianggap efektif mengatur masyarakat. Penelitian Wahid Institute menyatakan bahwa terdapat korelasi antara perda syariat dengan korupsi. Beberapa sebabnya antara lain karena besarnya dana yang dialokasikan untuk pembuatan perda dan sulitnya pengawasan karena lokasi yang jauh dari pusat. Contohnya adalah apa yang terjadi di Dompu. Untuk mencapai target Dompu sebagai daerah religius pada 2020, pada tahun 2003-2005 bupati mengeluarkan SK yang mewajibkan PNS untuk memakai baju muslim. Di samping itu tes membaca alquran diwajibkan untuk masuk sekolah dari jenjang SMP, SMA dan universitas. Bahkan tes itu juga

<sup>49</sup> Ibid. Hal. 2.

<sup>50</sup> Ibid. Hal. 3.

<sup>51</sup> Ibid. Hal. 4.

<sup>52</sup> Ibid. Hal. 7.

<sup>53</sup> Ibid. Hal. 6.

diwajibkan sebagai syarat menjadi PNS dan anggota DPRD. Asistensi kebijakan tersebut dilakukan oleh MUI dan Menag. Pada 2007 Bupati Dompu terbukti korupsi. Pewajiban tes alquran memungut biaya tambahan yang memberikan pemasukkan yang besar, di samping itu ada kecenderungan bahwa pelaporan zakat dan infaq tidak transparan dan akuntabel.

Bush juga mempertanyakan apakah marak munculnya perda diskriminatif di tingkat lokal merupakan anomali dalam suhu demokrasi di Indonesia, atau justru merupakan bukti turunnya kapasitas pemerintah dalam mempertahankan demokrasi. Secara kultur kelompok radikal dengan terang-terangan melakukan upaya Islamisasi ruang publik serta memberikan definisi dan batasan-batasan moralitas (misalnya kemaksiatan) berdasarkan preferensi pribadi/kelompok. Tindakan intoleran yang dilakukan bersifat massif dan kolektif serta melibatkan berbagai lapis jaringan. Kelompok tersebut tumbuh subur tidak lepas dari peran aparatus negara yang cenderung tunduk. Polisi, misalnya mengedepankan pendekatan keamanan dan ketertiban umum dibandingkan penegakan hukum dan HAM. Kelompok ini juga mempengaruhi masyarakat dengan menekan dan meneror secara psikis, misalnya melalui stigmatisasi. Secara struktur pengaruh radikalisme dan kelompok radikal untuk melakukan syariatisasi terjadi di tingkat lokal dan nasional melalui munculnya berbagai perda syariah dan UU sektarian yang diskriminatif.

## V. Indonesia di Konteks Global

Indonesia seringkali disebut sebagai model negara di mana demokrasi dan Islam dapat berjalan berdampingan. Jika kita melihat kondisi sosial dan politik saat ini predikat itu cukup rentan untuk digugurkan. Hasil baseline survey INFID memperlihatkan kerentanan itu pada generasi muda. Meskipun 88.2% anak muda tidak setuju dengan kekerasan berbasis agama, tetapi ada lebih banyak responden yang setuju jika kelompok minoritas agama seperti Syiah dan Gafatar tidak tumbuh di Indonesia.<sup>54</sup> Di samping itu sepanjang 2016, SETARA Institute mencatat ada 208 kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia dengan 270 bentuk tindakan<sup>55</sup>. Di dalam laporannya ditemukan bahwa 140 kasus dilakukan oleh Negara dalam bentuk tindakan aktif dan pembiaran. Sementara itu 130 lainnya dilakukan oleh aktor non-negara. SETARA menyatakan katalisator pelanggaran tersebut antara lain (1) menguat dan menyebarnya kelompok intoleran (2) lemahnya kebijakan dan regulasi Negara dan (3) tunduk dan lemahnya aparaturnegara.<sup>56</sup>

Tujuan dari pendirian sebuah Negara adalah untuk mendistribusikan *political goods*<sup>57</sup> kepada seluruh warga dengan ukuran-ukuran yang jelas.<sup>58</sup> *Political goods* bersifat *intangible* dan sulit dikuantifikasi,

---

<sup>54</sup> Hasil Baseline Survey INFID mengenai Persepsi dan Sikap Generasi Muda terhadap Radikalisme dan Ekstrimisme Kekerasan pada 2016. Diakses di [http://infid.org/wp-content/uploads/2017/01/Rangkuman-Hasil-Baseline-Survey-CVE\\_upload.pdf](http://infid.org/wp-content/uploads/2017/01/Rangkuman-Hasil-Baseline-Survey-CVE_upload.pdf)

<sup>55</sup> <http://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2016/> diakses pada 5 Februari 2017 pukul 15.47


<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Atau bisa dikatakan sebagai pelayanan publik terhadap Negara, seperti keamanan, kebebasan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sistem perbankan, dll.

tetapi secara konsep ia adalah bentuk ekspektasi rakyat dan obligasi Negara untuk menjembatani kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. Atau dapat dikatakan sebagai alat tukar bagi rakyat dan penguasa. Tugas Negara yang paling krusial adalah memberikan *supply of security*, baik level individu maupun publik. Keamanan menjadi hal yang krusial karena ia berhubungan secara langsung terhadap kegagalan Negara. *Political goods* kemudian harus memberikan kemungkinan bagi warga untuk berpartisipasi secara bebas, terbuka dan sepenuhnya dalam politik, utamanya dalam hal kebebasan yang menyangkut nilai-nilai toleransi dan HAM. Pemenuhan atas satu bundel *political goods* ini menjadi seperangkat kriteria apakah sebuah Negara dapat dikatakan kuat (*strong*), lemah (*weak*), gagal (*failed*) ataupun runtuh (*collapsed*).

Negara dianggap gagal jika tidak mampu melakukan pekerjaan dasarnya, atau hanya mampu menyediakan sangat sedikit *political goods*. Kondisi yang niscaya ada di Negara gagal adalah ketidakharmonisan masyarakat. Secara sosial situasinya bersifat tegang, berkonflik, terjadi kerusuhan sipil dan pertempuran pemerintah dengan pihak internal, atau terjadi perang saudara yang seringkali disebabkan oleh konflik etnis, agama, bahasa maupun ketamakan. Kondisi itu terjadi di Afghanistan dan Mobutu di mana pemerintah menindas dan memeras rakyat serta mengistimewakan kelompok tertentu. Sebagai sebuah entitas yang berproses, status kegagalan maupun kekuatan sebuah Negara bersifat dinamis. Hal itu disebabkan karena pra-kondisi kegagalan dan keruntuhan Negara bersifat tidak diinginkan (*undesirable*) atau tidak dapat dihindari (*inevitable*).

Di dalam laporan Fragile State Index yang dikeluarkan oleh Fund for Peace pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke-86 dari 178 negara<sup>59</sup>. Indonesia masuk ke dalam kategori *elevated warning*. Dari keduabelas indikator, Indonesia mendapat angka kerentanan yang tinggi di dua kategori yaitu *Group Grievance* (dengan poin 7.3) yang masuk ke dalam kategori Indikator Sosial dan *Human Rights* (7.4) yang masuk ke dalam Indikator Politik dan Militer. Berikut adalah hal-hal yang menjadi kriteria penilaian di kedua kategori tersebut:



Gambar 2. Daftar Kriteria Penilaian di dalam Aspek *Human Rights & Rule of Law* dan *Group Grievance*<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Rotberg, Robert I. *Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes And Indicators* (PDF). Hal. 1. Diambil dari [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror\\_chapter.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf)

<sup>59</sup> <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2016> diakses pada 3 Februari 2017 pukul 11.36

<sup>60</sup> <http://fsi.fundforpeace.org/indicators> diakses pada 3 Februari 2017 pukul 11.40

Kriteria di atas merupakan afirmasi bahwa persoalan radikalisme berbasis agama merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena memiliki implikasi di dalam kehidupan sosial dan politik. Indonesia adalah sebuah Negara multikultur yang secara bersamaan merupakan Negara Muslim terbesar di dunia. Perang separatis di Aceh dan Papua, konflik Muslim-Kristen di Ambon dan Maluku, permusuhan di Sulawesi Utara, serta fenomena *xenophobia* di Kalimantan berhasil memasukkan Indonesia ke dalam kategori Negara lemah/*weak state*. Bahkan paska keruntuhan Soeharto Indonesia menjadi Negara yang mendekati kegagalan<sup>61</sup>. Pada saat itu Aceh dan Papua ingin memisahkan diri, tetapi daerah lain cenderung berstatus aman. Indonesia terhindar dari kategori Negara gagal karena berhasil mendistribusikan *political goods* dengan baik, meskipun pada saat itu keamanan nasional sangat lemah.

Jika dilihat dari kerentanannya, di dalam konteks global, dinamika Indonesia serupa dengan apa yang terjadi di Sri Lanka, Colombia dan Zimbabwe<sup>62</sup>. Keempat Negara tersebut memiliki kesamaan sebagai Negara yang beresiko gagal di awal abad ke-21 tetapi kemudian mampu berfungsi kembali karena Negara mampu memberi performa yang baik di aspek yang lain. Di Srilanka, perang saudara berlangsung selama 19 tahun dan 15% daratan dikuasai oleh kelompok separatis, di Colombia, tingkat pembunuhan mencapai tertinggi kedua di dunia dan peredaran narkoba sangat tinggi. Kondisi yang sangat parah terjadi di Zimbabwe, di mana inflasi mencapai 116% pada tahun 2000-2001 dan tingkat pengangguran mencapai 60%. Keempat Negara menghadapi kondisi mendekati kegagalan, tetapi tetap bertahan karena *political goods* dapat didistribusikan dengan baik. Indonesia masuk ke dalam Negara yang rentan untuk gagal jika tidak mampu mempertahankan kondisi ekonomi dan politik, mengakomodasi pemberontakan dan mendistribusikan *political goods*. Sebab dari kegagalan sebuah Negara cenderung bersifat *man-made* atau buatan manusia, utamanya bagaimana pihak yang berkuasa membuat keputusan. Penggambaran posisi Indonesia di konteks global ingin menunjukkan bahwa saat ini Indonesia mampu bertahan dan tetap berdiri sebagai sebuah Negara karena upaya untuk memperbaiki kondisi di berbagai aspek.

## VI. Radikalisme Agama dan Hak Asasi Manusia

Di dalam UUD 1945 pasal 28I ayat 4 disebutkan bahwa pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab Negara, khususnya pemerintah. Indonesia juga telah meratifikasi kovenan hak ekonomi, sosial, budaya serta sipil dan politik di dalam UU no. 11 dan 12 tahun 2005. Secara lokal, nasional maupun global Indonesia sudah berkomitmen untuk menjamin perwujudan HAM, salah satunya Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Jika kita memiliki sejarah, di dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyuarakan dengan keras pentingnya pemisahan agama dan Negara. Negara tidak mencampuri, melainkan menjamin hak setiap

---

<sup>61</sup> Rotberg. Hal 14.

<sup>62</sup> Rotberg. Hal 16.

warganegara untuk menjalankan agamanya masing-masing. Upaya untuk menjadikan keyakinan agama kelompok tertentu sebagai landasan Negara merupakan suatu bentuk “egoisme agama”.<sup>63</sup>

Di dalam bab satu buku *On Liberty* yang ditulis oleh John Stuart Mill, dikatakan bahwa *civil liberty* harus dibuat demi membatasi *society's power* terhadap individu.<sup>64</sup> Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk berpikir, berkehendak sesuai keinginan sendiri dan berkumpul dengan orang lain. Mengenai hal itu Mill mengatakan bahwa “*The liberty of the individual must be thus far limited; he must not make himself a nuisance to other people*”<sup>65</sup>. Dengan kata lain batas dari kebebasan individu adalah kebebasan individu lain. Dasar dari gagasan mengenai kebebasan Mill adalah keyakinan bahwa nilai manusia dapat dilihat dari bagaimana ia mengembangkan individualitasnya. Kebebasan tersebut akan melahirkan posibilitas untuk melahirkan hal-hal baik yang baru. Non-konformitas yang lahir dari benturan antar-individu justru menjadi dasar pembelajaran untuk menghargai individu lain.

Konsep akan kebebasan diciptakan untuk menata masyarakat yang setara dengan memlimitasi intervensi Negara agar mendapat porsi seminimal mungkin. Ini yang disebut sebagai *laissez faire*, yaitu “*let us be*” atau “*let us do*”. Menurut Von Mises, secara definitif liberalisme adalah gagasan mengenai kebebasan yang merata serta kesempatan yang setara bagi individu tanpa adanya pengaturan, kontrol dan regulasi Negara.<sup>66</sup> Ketidakterbatasan kehendak individu yang berbenturan dengan keterbatasan waktu dan alam memunculkan pilihan-pilihan. Pilihan inilah yang sepatutnya dapat dipilih manusia dengan bebas. Asumsi dasarnya, manusia adalah makhluk yang rasional.

Tuntutan kebebasan di dalam konsep HAM tentu tidak bersifat absolut, tetap ada hukum yang mengatur dan memlimitasi tindakan individu. Limitasi ini diperlukan untuk mencegah individu untuk “*do something harm*” kepada individu lain. Kebebasan yang tidak terbatas justru akan menciptakan tirani baru. Oleh karenanya yang dibutuhkan adalah pembatasan akan ruang privat dan ruang publik.

HAM bersifat universal, yaitu berlaku ke semua manusia tanpa memandang gender, agama, suku, ras, dan sebagainya. HAM bersifat mutlak dalam arti subjek tidak bisa kehilangan hak itu secara sementara maupun permanen, atau dengan sukarela memberikannya kepada orang lain. HAM memiliki prioritas tinggi karena menyentuh persoalan yang sangat fundamental sebagai seorang manusia, oleh karenanya harus dipertimbangkan dengan serius oleh negara. Melalui konsep akan HAM, kita bisa melihat bagaimana kelompok radikal dan radikalisme telah mengintervensi kebebasan individu dengan konstruksi akan limitasi-limitasi yang berdasarkan preferensi pribadi/kelompok. Dari berbagai kasus yang muncul, kecenderungan pola tindakannya seperti ini:

### Intoleransi → Diskriminasi → Kekerasan

---

<sup>63</sup> Saraswati, Basari, Adian, Boangmanalu, Wijayanto, Haryatmoko, Arivia, Wijaya, dan Gerung (2006). “*Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum dan Kasus*”. Depok: Filsafat UI Press. Hal 39.

<sup>64</sup> Mill, John Stuart (1909). “*On Liberty*”. The Floating Press. Hal 22-23.

<sup>65</sup> Ibid. Hal 22-23.

<sup>66</sup> Mises, Ludwig Von (1985). “*Liberalism: in the Classical Tradition*”. New York: The Foundation for Economic Education Inc. Diterjemahkan Stiftung, Friedrich Naumann (2011). “*Menemukan Kembali Liberalisme*”. Jakarta: Freedom Institute. Hal. Vii-ix.

Radikalisme agama cenderung menjadi dasar tindakan intoleransi yang kemudian berkembang menjadi diskriminasi dan pada akhirnya kekerasan. Contoh ekstrim dari bentuk radikalisme agama adalah munculnya ekstrimisme kekerasan yang direpresentasikan oleh kelompok ISIS. Bagi ISIS, tugas Negara bukanlah mendistribusikan *political goods* yang akan memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, melainkan regulasi atas kehidupan religi dan bagaimana seluruh konstitusi mematuhi aturan agama. Mereka membalik prinsipnya menjadi, “*take care of religion and welfare will take care of itself*”.

Terdapat beberapa kritik terhadap sifat universal HAM yang dianggap sebagai representasi nilai Eropa dan Amerika serta tidak dapat mengakomodir partikularitas nilai-nilai di dalam sebuah Negara, khususnya Negara-negara timur. Salah satu Negara yang mengkritik hal itu adalah Singapura<sup>67</sup>. Meski begitu mayoritas masyarakat di beberapa Negara di Timur mengamini nilai-nilai general di dalam konsep HAM. Salah satunya, penelitian *Council of Foreign Relations* pada tahun 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang Indonesia mengafirmasi dukungannya terhadap PBB salah satunya untuk mewujudkan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.<sup>68</sup>

## VII. Kesimpulan

Para kelompok radikal dan radikalisme agama secara general ingin mengupayakan syariat Islam, yaitu segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh Islam yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah Rasul tidak hanya diadaptasi oleh individu, melainkan juga oleh negara sebagai dasar hukum dan konstitusi. Melalui konsep amar maruf nahi munkar para kelompok radikal melegitimasi berbagai tindakannya, baik non-kekerasan melalui dakwah atau intervensi pemerintah, maupun kekerasan. Ideologi yang mereka anut diimplementasikan dengan cara yang bervariasi. FPI mengamini jalan kekerasan dan menjunjung tinggi vigilantisme dengan penekanannya pada pembenahan moralitas masyarakat. HTI pada upaya pendirian negara Islam melalui sikap politik dan penyebaran ideologi yang berbasis di kampus. MMI melalui keterbukaan advokasinya terhadap pendirian negara Islam dan dukungannya terhadap jihadisme dan aktivisme Islam.

Para pemimpin dan pengikut kelompok radikal ini membagi kode moral yang serupa, bahwa tindakan mereka benar dan diridhoi oleh Allah, sehingga jika melakukan akan mendapatkan surga. Keyakinan akan kebenaran tindakan itu dikristalisasi dengan paradigma oposisi biner, saleh-kafir, benar-salah, surga-neraka. Dengan menunjuk yang berbeda sebagai salah, kafir, masuk neraka, pembenaran akan tindakan mereka menjadi absolut sehingga kekerasan bisa dianggap sebagai tindakan yang baik dan perlu dilakukan. Di samping itu kelompok ini tidak memberikan distingsi antara yang sakral dan profan, sehingga ada pencampuradukkan agama sebagai sarana pemenuhan religiusitas individu, dengan agama sebagai institusi yang politis dan ideologis.

Indonesia telah mendapatkan predikat sebagai Negara plural yang tetap dapat mempertahankan demokrasi. Indonesia menjadi contoh bagi dunia bahwa agama dapat berjalan beriringan dengan

---

<sup>67</sup> <https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/#GenIdeHumRig> diakses pada 1 Februari 2017 Pukul 13.36 WIB.

<sup>68</sup> Ibid.



demokrasi. Sebagai respon atas kondisi saat ini, sudah terlihat upaya pemerintah maupun masyarakat sipil untuk melakukan strategi deradikalisasi, misalnya dengan membentuk Unit Pemantapan Pancasila dan Kelompok Kerja Toleransi. Jika melihat berbagai parameter untuk mengukur kondisi sosial dan politik sebuah Negara, keberadaan kelompok radikal dan radikalisme agama yang telah menginfiltrasi secara struktur dan kultur menjadikan Indonesia Negara yang rentan, sehingga butuh kerja keras untuk menangani hal tersebut.

## VIII. Rekomendasi

Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat nasional maupun global untuk melawan radikalisme dan ekstrimisme, salah satunya melalui program *Countering Violent Extremism* (CVE). Strategi yang biasa dilakukan adalah dengan pendekatan *soft-power*, *non-coercive* dan persuasif. Tujuannya bersifat preventif, yaitu bagaimana meminimalisasi faktor yang dapat menyuburkan radikalisme dan ekstrimisme. CVE merupakan bentuk *indirect strategy* yang berfokus kepada lingkungan yang lebih luas/komunitas. Program ini penting untuk dipraktikkan di tingkat lokal dan nasional karena turut berkontribusi pada *Countering Terrorism* (CT) mengingat radikalisme dan ekstrimisme dianggap sebagai akar dari terorisme.

Menurut International Centre for Counter Terrorism (ICCT), ada tiga level yang bisa menjadi acuan upaya deradikalisasi, yaitu (1) mikro: individu, problem identitas, alienasi, marginalisasi, diskriminasi, stigmatisasi, upaya balas dendam, (2) meso: lingkungan/komunitas yang mendukung, pembentukan organisasi dengan konstituen yang lebih luas, dan (3) makro: peran pemerintah lokal dan internasional, opini pejabat publik dan partai politik.<sup>69</sup> Sejauh ini menurut ICCT, tidak ada penyebab tunggal dari radikalisme dan ekstrimisme, yang ada adalah proses tarik menarik antara faktor internal dan eksternal. Penting untuk diperhatikan bahwa jalan untuk deradikalisasi tidak selalu berkebalikan dengan radikalisasi karena proses di dalamnya bersifat kompleks.

Setidaknya terdapat tiga inti strategi perlawanan, yaitu (1) *counter-grievance*, baik yang riil maupun yang *perceived* atau dikonstruksikan, (2) *counter-ideology*, dengan mengedukasi masyarakat dan kerja-kerja kontra-narasi, (3) *counter-mobilization*, yaitu membangun komunitas, jaringan, pengetahuan dan *tools* untuk menekan perkembangan kelompok tersebut<sup>70</sup>. Ideologi berperan besar di dalam radikalisme dan ekstrimisme karena ia adalah *software* yang mampu mengontrol pengetahuan individu atas benar dan salah, sehingga ia menjadi *license to kill* bagi para subjek radikal. Setidaknya ada empat tahap untuk melakukan kontra-ideologi, yaitu (1) *naturalization*, yaitu tahap menantang asumsi dasar sebuah ideologi, (2) *obscuring*, yaitu mengemukakan kontradiksi yang terdapat di dalam ideologi tersebut, (3) *universalizing*, yaitu mengemukakan perbedaan kepentingan dan politisasi grup tersebut, dan (4) *structuring*, yaitu membuat aturan dan sumber daya yang akan mempromosikan ideologi alternatif.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Schmid. Hal. 3.

<sup>70</sup> Ibid. Hal. 51.

<sup>71</sup> Ibid. Hal. 51.

Berdasarkan hal-hal di atas, rekomendasi yang ada dapat menyasar pada dua tingkat, yaitu struktur dan kultur. Target di level struktur adalah meminimalisir tindakan pelanggaran Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, sementara target di level kultur adalah memperkuat nilai-nilai toleransi di masyarakat.

#### Rekomendasi di level struktur:

- Membentuk UU Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
- Menghapus perda-perda sektarian yang diskriminatif
- Mengedukasi nilai-nilai toleransi dan HAM kepada aparaturnegara
- Memberi regulasi bagi pejabat publik dalam memberikan pernyataan-pernyataan yang dapat menyuburkan radikalisme dan ekstrimisme
- Menetralkan upaya indoktrinasi para ekstrimis, termasuk regulasi akan *hate speech* baik offline maupun online
- Mendorong penyedia internet untuk membatasi akses terhadap konten kekejaman dan gagasan-gagasan ekstrim, mengingat bahwa publisitas merupakan kunci dari strategi mereka karena tujuan mereka adalah ingin memberikan pengaruh dan mengintimidasi
- Bertindak dan membuat kebijakan yang mengedepankan demokrasi, perdamaian, keadilan dan dukungan terhadap HAM
- Bersinergi dengan masyarakat sipil untuk mendelegitimasi ideologi radikalisme dan ekstrimisme
- Membangun mekanisme pencegahan yang efektif

#### Rekomendasi di level kultur:

- Memperkuat suara kelompok moderat yang selama ini menjadi *silent-majority*
- Menciptakan role-model bagi anak muda yang dapat mengembangkan potensi baik
- Mengadakan pertemuan berkala lintas-agama
- Mengadakan dialog antar-anak muda
- Menyebarkan ide mengenai HAM dan demokrasi
- Menyebarkan nilai-nilai toleransi di tingkat lokal
- Memberikan edukasi akan korupsi sistem politik dan ideologi kelompok ekstrim
- Melakukan kampanye toleransi dan perdamaian di internet
- Membentuk jaringan/kelompok moderat yang pro-pluralisme
- Mempublikasikan gagasan moderat melalui buku-buku dan diskusi

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa persoalan radikalisme dan ekstrimisme pada awalnya sudah menemukan masalah di level konseptual, oleh karena itu perlu memberikan definisi yang *clear and distinct* mengenai konsep-konsep kuncinya agar dapat berfungsi secara eksplanatif. Dengan demikian perumusan akan indikator, batasan serta strategi deradikalisasi, kontra-radikalisme maupun kontra-terorisme akan menjadi lebih mudah. Sejauh ini pemerintah dan masyarakat sipil bersikap *take for granted* terhadap konsep radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. Sebagai rekomendasi, perlu dimunculkan literatur dan data yang lebih banyak dan komprehensif mengenai hal ini. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa upaya deradikalisasi membutuhkan (1) pemahaman akan

subjek yang menjadi sasaran, (2) fleksibilitas, (3) banyak partner untuk bekerjasama, (4) upaya di tingkat lokal, dan (5) evaluasi keberhasilan dan kegagalan<sup>72</sup>.

### Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Istilah dan Definisi Radikalisme Agama

Tabel 2. Daftar Aksi Signifikan FPI

Tabel 3. Berbagai Aksi dan Aktivitas HTI di Periode Terbuka

Tabel 4. Daftar Nama Tokoh di Kongres I

### Daftar Gambar

Gambar 1. Persentase Kategori Perda Diskriminatif

Gambar 2. Daftar Kriteria Penilaian di dalam Aspek *Human Rights & Rule of Law* dan *Group Grievance*

### Referensi

#### Literatur

Bush, Robin (2008). "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?". In Fealy, Greg dan White, Sally (Ed). *Expressing Islam; Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.

Mill, John Stuart (1909). "On Liberty". The Floating Press.

Mises, Ludwig Von (1985). "Liberalism: in the Classical Tradition". New York: The Foundation for Economic Education Inc. Diterjemahkan Stiftung, Friedrich Naumann (2011). "Menemukan Kembali Liberalisme". Jakarta: Freedom Institute.

Saraswati, Basari, Adian, Boangmanalu, Wijayanto, Haryatmoko, Arivia, Wijaya, dan Gerung (2006). "Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum dan Kasus". Depok: Filsafat UI Press.

Schmid, Dr. Alex P (2013). "Radicalisation, De-radicalisation, Counter-radicalisation: a Conceptual Discussion and Literature Review". Netherlands: ICCT.

Takwin, Mudzakkir, Salim, Ahnaf dan Hamdi (2016). "Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia". Jakarta: INFID.

---

<sup>72</sup> Ibid. Hal. 52.

### Artikel Media

Mahar, Muhammad Ikhsan (2016), "*Pancasila, Pelindung dari Radikalisme*", Kompas 21 Desember.

SD, M Subhan (2016), "*Alarm Berbunyi Nyaring*", Kompas 20 Desember.

### Jurnal/Skripsi

Amrullah, Baizar, "*Upaya Majelis Mujahidin Memformalisasikan Syariat Islam dalam Lembaga Negara*" (skripsi yang tidak dipublikasi), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Dhamayanti, Thayibi, Gardhiani dan Limy (2003), "*Radikalisme Agama sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang*", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 no. 1 Juni.

Priyatna, Endang Suryana (2012), "*Cyber-FPI*" (tesis yang tidak dipublikasi). Universitas Indonesia, Depok.

Salim, Agus, "*The Rise of HTI (1982-2004)*" (tesis yang tidak dipublikasi), UIN, Jakarta.

Qodir, Zuly (2008), "*Gerakan Salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia*". Jurnal Islamica, vol. 3 no. 1, September.

Ummah, Sun Choirul (2012), "*Akar Radikalisme Islam di Indonesia*". Jurnal Humanika, No. 12, September.

Yudha, Sakti Wira (2012), "*Radikalisme Kelompok Islam*", (tesis yang tidak dipublikasi). Universitas Indonesia, Depok.

### Website

<http://www.beritasatu.com/nasional/248806-ketua-majelis-mujahidin-indonesia-tolak-nyanyikan-indonesia-raya.html>

<http://blog.umy.ac.id/mariatulqiftiyah/arsip/sejarah-ikhwanul-muslimin/>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141008165430-12-5780/muchsin-alatas-jumlah-kami-sudah-7-juta/>

[http://www.dprd-tasikmalayakota.go.id/index.php/produk-hukum-download/peraturan-daerah/cat\\_view/1-perda/19-perda-tahun-2015](http://www.dprd-tasikmalayakota.go.id/index.php/produk-hukum-download/peraturan-daerah/cat_view/1-perda/19-perda-tahun-2015)

<http://www.fpi.or.id/p/visi-misi.html>

<http://www.fsi.fundforpeace.org/rankings-2016>

<https://www.hrw.org/id/news/2016/08/20/293261>

[http://lektur.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=41&Itemid=61#\\_ftn1](http://lektur.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=61#_ftn1)

[http://lektur.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=41&Itemid=61](http://lektur.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=61)

<https://nasional.tempco.co/read/news/2012/05/11/063403285/warga-yogya-kecam-aksi-kekerasan-mmi>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/529558-dua-unsur-sesat-isis-menurut-majelis-mujahidin-indonesia>

<https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/#GenIdeHumRig>

<http://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2016/>

#### PDF

[digilib.uinsby.ac.id/374/7/Bab%202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/374/7/Bab%202.pdf)

[idr.iain-antasari.ac.id/577/2/BAB%20III.pdf](http://idr.iain-antasari.ac.id/577/2/BAB%20III.pdf)

Hasil Baseline Survey INFID mengenai Persepsi dan Sikap Generasi Muda terhadap Radikalisasi dan Ekstrimisme Kekerasan [http://infid.org/wp-content/uploads/2017/01/Rangkuman-Hasil-Baseline-Survey-CVE\\_upload.pdf](http://infid.org/wp-content/uploads/2017/01/Rangkuman-Hasil-Baseline-Survey-CVE_upload.pdf)

Rotberg, Robert I. *Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes And Indicators* (PDF). [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror\\_chapter.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf)

#### Ceramah/Kuliah

Presentasinya Imdaddun Rahmat di Festival HAM, 1 Desember 2016.